



PENETAPAN

Nomor 204 / Pdt.P / 2024 / PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan Mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**RENA AKIPAH, S.Pd**, NIK 3207285502930002, tempat tanggal lahir Ciamis 15 Februari 1993, jenis kelamin Perempuan, beralamat di Kp Haurkoneng, RT. 002 RW. 003 Desa Sindangraja, Kecamatan Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya, agama Islam, status perkawinan Kawin, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan WNI sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pemohon;

Setelah memeriksa bukti-bukti Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Desember 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 20 Desember 2024 dalam Register Nomor 204/Pdt.P/2024/PN Tsm, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon merupakan Anak dari **IDAS SUTIAMAN** dan **DEDE SAODAH**. Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor **9731/2005** atas nama **RENA AKIPAH** yang lahir di Ciamis pada tanggal 15 Februari 1993, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis tertanggal 06 Juni 2005;
2. Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2015 Pemohon telah menikah dengan **DIDAN RAHAYU GUMILANG** sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal. 1 dari 10 hal.- Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PN TSM.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

404/10/X/2015 yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Langkaplancar Tertanggal 04 Oktober 2015;

3. Bahwa pada kartu keluarga nomor **3206350305160004** atas nama kepala keluarga H. DADAN RAHAYU GUMLIANG. tercantum nama Pemohon yang bernama **RENA AKIPAH, S.Pd** yang lahir di Ciamis pada tanggal 15 Februari 1993, anak dari ayah IDAS SUTIAMAN dan ibu DEDE SAODAH. Sebagaimana diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 21 Desember 2021;
4. Bahwa pada Ijazah Nomor **DN-02 Dd 0717237** tercantum atas nama **RENA AKIPAH** yang lahir di Ciamis pada tanggal 15 Februari 1993. Sebagaimana yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Cimanggu Kabupaten Ciamis tertanggal 30 Juni 2005;
5. Bahwa pada Ijazah Nomor **Mts 10090605** tercantum atas nama **RENA AKIPAH** yang lahir di Ciamis pada tanggal 15 Februari 1993. Sebagaimana yang diterbitkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Amanah Bangunjaya Langkaplancar tertanggal 21 Juni 2008;
6. Bahwa pada Ijazah Nomor **MA 100020122** tercantum atas nama **RENA AKIPAH** yang lahir di Ciamis pada tanggal 15 Februari 1993. Sebagaimana yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 Ciamis tertanggal 16 Mei 2011;
7. Bahwa pada Ijazah Nomor **B 15002580/UN 58/PP** tercantum atas nama **RENA AKIPAH** yang lahir di Ciamis pada tanggal 15 Februari 1993. Sebagaimana yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Siliwangi tertanggal 26 Maret 2015;
8. Bahwa Pemohon bermaksud Mengganti Nama Pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor **9731/2005** tercantum atas nama **RENA AKIPAH** yang lahir di Ciamis, pada tanggal 15 Februari 1993. Semula tercantum dengan nama **RENA AKIPAH** diganti menjadi **REINA RANIA QIANZI SHANUM** Adapun alasannya dikarenakan sejak awal pernikahan Pemohon dan suami Pemohon sering sakit sakitan dan Pemohon telah berkonsultasi dengan keluarga besar bahwa nama Pemohon dan nama suami Pemohon tidak

Hal. 2 dari 10 hal.- Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PN TSM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cocok serta Pemohon telah mendatangi ahli agama dan menyarankan untuk mengganti nama Pemohon;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Tasikmalaya melalui hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merubah nama Pemohon didalam kutipan akta kelahiran nomor **9731/2005** semula tercantum atas nama **RENA AKIPAH** diubah namanya menjadi **REINA RANIA QIANZI SHANUM**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya untuk mencatat pada register akta kelahiran yang tersedia, mengganti serta membuat baru kutipan akta kelahiran nomor **9731/2005** atas **RENA AKIPAH** yang lahir di Ciamis, tanggal 15 Februari 1993. Semula tercantum dengan nama **RENA AKIPAH** diganti menjadi **REINA RANIA QIANZI SHANUM**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK. 3207285502930002 atas nama **RENA AKIPAH** yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya , bermaterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. 1 (satu) lembar Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor **9731/2005** tercantum atas nama **RENA AKIPAH** yang lahir di Ciamis, pada tanggal 15 Februari 1993 Sebagaimana kutipan akta kelahiran yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya

Hal. 3 dari 10 hal.- Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PN TSM.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 6 Juni 2005, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi materi cukup, selanjutnya diberi tanda (P-2);

3. 1 (satu) lembar foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 404/10/X/2015 pada tanggal 04 Oktober 2015 Pemohon telah menikah dengan DIDAN RAHAYU GUMILANG yang dikeluarkan oleh Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Langkaplancar Tertanggal 04 Oktober 2015, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi materi cukup, diberi tanda (P-3);
4. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Keluarga Nomor 3206350305160004 atas nama kepala keluarga H. DADAN RAHAYU GUMLIANG. tercantum nama Pemohon yang bernama **RENA AKIPAH, S.Pd** yang lahir di Ciamis pada tanggal 15 Februari 1993, anak dari ayah IDAS SUTIAMAN dan ibu DEDE SAODAH. Sebagaimana diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 21 Desember 2021, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi materi cukup, diberi tanda (P-4);
5. 1 (satu) lembar foto copy Ijazah Nomor **DN-02 Dd 0717237** tercantum atas nama **RENA AKIPAH** yang lahir di Ciamis pada tanggal 15 Februari 1993. Sebagaimana yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 2 Cimanggu Kabupaten Ciamis tertanggal 30 Juni 2005, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi materi cukup, diberi tanda (P-5);
6. 1 (satu) lembar foto copy Ijazah Nomor **Mts 10090605** tercantum atas nama **RENA AKIPAH** yang lahir di Ciamis pada tanggal 15 Februari 1993. Sebagaimana yang diterbitkan oleh Kepala Madrasah Tsanawiyah Amanah Bangunjaya Langkaplancar tertanggal 21 Juni 2008, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi materi cukup, diberi tanda (P-6);
7. 1 (satu) lembar foto copy Ijazah Nomor **MA 100020122** tercantum atas nama **RENA AKIPAH** yang lahir di Ciamis pada tanggal 15 Februari 1993. Sebagaimana yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah Madrasah Aliyah Negeri 2 Ciamis tertanggal 16 Mei 2011, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi materi cukup, diberi tanda (P-7);
8. 1 (satu) lembar foto copy Ijazah Nomor **B 15002580/UN 58/PP** tercantum atas nama **RENA AKIPAH** yang lahir di Ciamis pada tanggal 15 Februari

Hal. 4 dari 10 hal. - Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PN TSM.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1993. Sebagaimana yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Siliwangi tertanggal 26 Maret 2015, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi materi cukup, diberi tanda (P-8);

9. 1 (satu) lembar foto copy **Ijazah Akta IV** tercantum atas nama **RENA AKIPAH** yang lahir di Ciamis pada tanggal 15 Februari 1993. Sebagaimana yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Universitas Siliwangi tertanggal 26 Maret 2015, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi materi cukup, diberi tanda (P-9);

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut;

**1. H. Didan Rahayu Gumilang;**

- Bahwa Saksi adalah suami dari Pemohon;
- Bahwa pemohon pada tanggal 04 Oktober 2015 Pemohon telah menikah dengan DIDAN RAHAYU GUMILANG ;
- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor **9731/2005** tercantum atas nama **RENA AKIPAH** yang lahir di Ciamis, pada tanggal 15 Februari 1993;
- Bahwa Pemohon bermaksud Mengganti Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran nomor **9731/2005** tercantum atas nama **RENA AKIPAH** yang lahir di Ciamis, pada tanggal 15 Februari 1993. Semula tercantum dengan nama RENA AKIPAH diganti menjadi **REINA RANIA QIANZI SHANUM**;
- Bahwa alasan Pemohon ganti nama dikarenakan sejak awal pernikahan Pemohon dan suami Pemohon sering sakit sakitan dan Pemohon telah berkonsultasi dengan keluarga besar bahwa nama Pemohon dan nama suami Pemohon tidak cocok serta Pemohon telah mendatangi ahli agama dan menyarankan untuk mengganti nama Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon dan keluarga tidak keberatan dengan pergantian nama Pemohon tersebut;

*Hal. 5 dari 10 hal.- Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PN TSM.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Tasikmalaya;

## 2. Ruri Hidayat;

- Bahwa Saksi adalah sepupu dari suami Pemohon;
- Bahwa pemohon pada tanggal 04 Oktober 2015 Pemohon telah menikah dengan DIDAN RAHAYU GUMILANG ;
- Bahwa berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor **9731/2005** tercantum atas nama **RENA AKIPAH** yang lahir di Ciamis, pada tanggal 15 Februari 1993;
- Bahwa Pemohon bermaksud Mengganti Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran nomor **9731/2005** tercantum atas nama **RENA AKIPAH** yang lahir di Ciamis, pada tanggal 15 Februari 1993. Semula tercantum dengan nama RENA AKIPAH diganti menjadi **REINA RANIA QIANZI SHANUM**;
- Bahwa alasan Pemohon ganti nama dikarenakan sejak awal pernikahan Pemohon dan suami Pemohon sering sakit sakitan dan Pemohon telah berkonsultasi dengan keluarga besar bahwa nama Pemohon dan nama suami Pemohon tidak cocok serta Pemohon telah mendatangi ahli agama dan menyarankan untuk mengganti nama Pemohon;
- Bahwa suami Pemohon dan keluarga tidak keberatan dengan pergantian nama Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula menerangkan pada pokoknya sebagaimana yang terurai dalam surat permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi di persidangan ini, melainkan hanya mohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka semua kejadian yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termaktub seluruhnya dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini;

*Hal. 6 dari 10 hal.- Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PN TSM.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon bermaksud Mengganti Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran nomor **9731/2005** tercantum atas nama **RENA AKIPAH** yang lahir di Ciamis, pada tanggal 15 Februari 1993. Semula tercantum dengan nama **RENA AKIPAH** diganti menjadi **REINA RANIA QIANZI SHANUM**;

Bahwa alasan Pemohon mengganti nama dikarenakan sejak awal pernikahan Pemohon dan suami Pemohon sering sakit sakitan dan Pemohon telah berkonsultasi dengan keluarga besar bahwa nama Pemohon dan nama suami Pemohon tidak cocok serta Pemohon telah mendatangi ahli agama dan menyarankan untuk mengganti nama Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan adalah tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-9 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan pada pokoknya membenarkan dalil-dalil dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bermaksud Mengganti Nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran nomor **9731/2005** tercantum atas nama **RENA AKIPAH** yang lahir di Ciamis, pada tanggal 15 Februari 1993. Semula tercantum dengan nama **RENA AKIPAH** diganti menjadi **REINA RANIA QIANZI SHANUM**;
- Bahwa alasan Pemohon ganti nama dikarenakan sejak awal pernikahan Pemohon dan suami Pemohon sering sakit sakitan dan Pemohon telah berkonsultasi dengan keluarga besar bahwa nama Pemohon dan nama

*Hal. 7 dari 10 hal.- Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PN TSM.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami Pemohon tidak cocok serta Pemohon telah mendatangi ahli agama dan menyarankan untuk mengganti nama Pemohon;

- Bahwa suami Pemohon dan keluarga tidak keberatan dengan pergantian nama Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon berdomisili di Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidaklah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk mengganti nama pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran nomor **9731/2005** tercantum atas nama **RENA AKIPAH** yang lahir di Ciamis, pada tanggal 15 Februari 1993. Semula tercantum dengan nama RENA AKIPAH diganti menjadi **REINA RANIA QIANZI SHANUM** tersebut adalah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, menyatakan sebagai berikut:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan mengabulkan permohonan Pemohon, maka penggantian/perubahan nama Pemohon yang tertulis dalam Kutipan Akta Kelahiran dimaksud tersebut sah menurut hukum;

Hal. 8 dari 10 hal.- Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PN TSM.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara yang timbul akibat Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan merubah nama Pemohon didalam kutipan akta kelahiran nomor **9731/2005** tercantum atas nama **RENA AKIPAH** yang lahir di Ciamis, pada tanggal 15 Februari 1993. Semula tercantum dengan nama **RENA AKIPAH** diganti menjadi **REINA RANIA QIANZI SHANUM**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya untuk mencatat pada register akta kelahiran yang tersedia, mengganti serta membuat baru kutipan akta kelahiran nomor **9731/2005** tercantum atas nama **RENA AKIPAH** yang lahir di Ciamis, pada tanggal 15 Februari 1993. Semula tercantum dengan nama **RENA AKIPAH** diganti menjadi **REINA RANIA QIANZI SHANUM**;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa Tanggal 24 Desember 2024 oleh Zeni Zenal Mutaqin, S.H.. MH., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Tasikmalaya, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 204/Pdt.P/2024/PN Tsm tanggal 20 Desember 2024, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam

*Hal. 9 dari 10 hal.- Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PN TSM.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dibantu oleh Eti Suryati, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon .

Panitera Pengganti,

Hakim ,

**Eti Suryati, S.H.,**

**Zeni Zenal Mutaqin, S.H., MH.**

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya proses	: Rp75.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
4. Redaksi	: Rp.10.000,00
5. Materai	: <u>Rp.10.000,00</u>
Jumlah	: Rp135.000,00
(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)	

Hal. 10 dari 10 hal.- Penetapan Nomor 204/Pdt.P/2024/PN TSM.